



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 059 / 76 / 2008.

TENTANG

PENETAPAN STATUS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH (PPK-BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,
PROVINSI JAWA TENGAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penerapan status Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, telah dilaksanakan penilaian atas usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penerapan PPK-BLUD Nomor 962/17312/2008 tanggal 10 Oktober 2008, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto;

Mengingat

- 1. Undang-Undang 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/ 2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/ 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Pene-tapan, Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/ 2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelolaan, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/ 2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2007 tentang Pedoman Penilaian usulan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 115);

20. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059.05/24/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059.05/42/2008 tanggal 9 Juli 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059.05/24/2008 tanggal 21 Mei 2008 tentang Pembentukan Tim Penilai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, dengan status Badan Layanan Umum Daerah Penuh.


EDUA

: Penetapan status BLUD penuh sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, diberikan fleksibilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Oktober 2008.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Kesehatan;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Organisasi Dan Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah.